

LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Grace Gabriella Lie

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
grace.205240168@stu.untar.ac.id

Abstract.

Corruption in Indonesia is increasingly becoming a serious problem. This is one of the causes of weak law enforcement in the judicial process. Corruption cases often create a pattern where violators do not receive sanctions, so that illegal practices continue. Structured corruption can hinder efforts to make improvements in the legal system (Adnani, 2020). Law enforcement can also be affected by discriminatory practices against individuals who have power and financial resources. The methods used in this study have been clearly defined. Information collection is carried out through literature research. Literature research covers various activities related to how information is collected, read, recorded, and processed. One of the reasons for the weakness of law enforcement institutions in Indonesia is the quality of the resources available. The low quality of human resources in law enforcement results in low professionalism and development steps that are not in accordance with applicable regulations. In handling corruption cases, Indonesia needs to implement a comprehensive plan to achieve a preventive effect on corruption. In addition, a collaborative strategy between law enforcement agencies and officials is also very important.

Keywords: Weak Law Enforcement, Law Enforcement, Handling, Corruption Cases.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penerapan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia adalah aspek penting yang harus diwujudkan di Indonesia. Penerapan hukum di negara ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hukum yang diterapkan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan keamanan, termasuk di Indonesia. Peran pemerintah dalam penerapan hukum sangat penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan setiap warga negara serta menjaga stabilitas sosial.

Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi, yang semuanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku (Wiryawan dan Sujana, 2023). Untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan keadilan dan ketenteraman, masyarakat Indonesia semakin menuntut penegakan hukum yang tegas. Namun karena adanya penurunan penegakan hukum, supremasi hukum di Indonesia masih tetap lemah hingga saat ini, yang menunjukkan bahwa harapan tersebut masih sekedar khayalan (Sujana, 2024). Meskipun tingkat korupsinya tinggi, Indonesia tetap menjadi sorotan di kawasan Asia Pasifik. Bahasa Indonesia menempati posisi 99 dari 180 negara dan teritori dengan skor 37 pada CPI tahun 2024. Kasus korupsi di perusahaan migas milik negara ini baru-baru ini diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan langsung naik ke posisi kedua dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Dalam kasus ini, mantan Direktur Utama PT. Minyak dan Gas Bumi (Migas) Riva Siahaan dan broker MKAR yang memiliki kepentingan di PT Pilot Khatulistiwa termasuk di antara tujuh tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) (Kompas, 27/2/2025). Polri berhasil mengidentifikasi 1.280 kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2024 dan menetapkan 830 orang sebagai tersangka.

Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang terjadi pada tahun 2011 tercatat sebagai salah satu skandal korupsi dengan dampak kerugian terbesar bagi negara di Indonesia. Insiden ini melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Negara melaporkan menderita kerugian sebesar 609 juta dollar AS atau setara Rp 9,37 triliun berdasarkan nilai tukar saat itu. (Kompas 27/02/2025). Tindakan korupsi memberikan dampak negatif pada banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada hak asasi manusia, moral masyarakat, keuangan negara, ekonomi, dan ideologi. Ini adalah praktik yang buruk dan cenderung sulit untuk dihilangkan. Korupsi mempunyai dampak luas yang tidak hanya mengancam stabilitas finansial negara tetapi juga perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan norma etika masyarakat. Putusan Hakim dalam kasus Harvey Moeis Tin menjadi contoh bahwa pelaksanaan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Masyarakat sangat memperhatikan kasus ini karena ukuran hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung oleh negara akibat perbuatannya. Pertanyaan pun muncul mengenai lemahnya penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi setelah keputusan ini. Oleh karena itu, penulis akan membahas Lemahnya Penegakan Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sehingga dapat dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum merupakan aktivitas yang mengharmoniskan nilai-nilai yang tertulis dalam norma-norma tetap dengan perilaku, yang menjadi tahap akhir dalam penjabaran nilai tersebut. Sasaran dari proses ini adalah untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga ketenangan dalam kehidupan sosial. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa institusi penegakan hukum terdiri dari: kepolisian, Kejaksaan, pengacara, dan hakim. Dalam proses penegakan hukum, aktor kuncinya adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Mereka yang terlibat dalam penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang individu dengan kemampuan, kualifikasi, dan budaya kerja yang berbeda-beda, sehingga posisi mereka menjadi sangat penting. Peran polisi, jaksa, hakim, dan pengacara sangat terlihat karena mereka dapat dianggap sebagai individu yang memiliki keunggulan, kelayakan, dan budaya kerja masing-masing. Dalam hal ini, isu penegakan hukum bergantung pada aktor, pelaku, atau petugas penegak hukum itu sendiri. Di sisi lain, penegakan hukum juga dapat dipandang sebagai lembaga, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasi yang beragam.

Aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum adalah menciptakan sistem peradilan yang mandiri untuk memastikan perlindungan dan penerapan hak asasi manusia secara efisien, serta adanya peradilan yang netral dan tidak memihak sebagai syarat bagi negara hukum. Indonesia, yang mengedepankan supremasi hukum, memerlukan lembaga peradilan yang harus bersifat otonom dan tidak berpihak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Dalam menyelesaikan suatu perkara, peran manusia sangatlah penting, dan dalam konteks ini, hakimlah yang dimaksud. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga dapat menimbulkan masalah apabila pelaksanaannya terhadap isu-isu yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan melalui hati nurani dan keadilan.

Keadilan merupakan aspirasi yang perlu dicapai selama proses penegakan hukum. Dengan karakteristiknya, keadilan cenderung bersifat subyektif, individualistis, dan tidak merata. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah ketika dua elemen yang saling tarik-menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum terdapat; menurut Roeslan Saleh dalam Siregar (2008:121), “keadilan dan kepastian hukum adalah dua tujuan hukum yang seringkali tidak sejalan dan sulit untuk dihindari dalam praktik hukum. ” serupa dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, (2011:27), posisi sebagai pelaksana fungsi dalam suatu lembaga membuat seorang penegak hukum cenderung melakukan mendalam berdasarkan penafsirannya sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Banyak pelanggaran hukum dan pelanggaran hukum terjadi akibat tindakan dan sikap yang menganggap tidak ada kesalahan karena belum terbuktinya kesalahan tersebut di pengadilan.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat dicermati dari banyak kasus besar yang masih menggantung, salah satunya adalah merebaknya praktik korupsi, namun ironisnya, hanya sedikit dari mereka yang terjerat hukum. Situasi ini sangat berbeda dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat biasa, di mana aparat penegak hukum menunjukkan respons yang cepat, karena seperti yang kita ketahui, pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan elit, yaitu pejabat dan orang kaya yang memiliki kekuasaan untuk merusak efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang demikian jelas sangat mengecewakan kondisi masyarakat kecil, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum, khususnya kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Problematika dalam penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan telah melahirkan isu mengenai mafia peradilan, bahwa keadilan dapat dibeli serta memunculkan istilah-istilah sarkastis seperti HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHP yang disingkat menjadi Kurang Uang Hukuman Penjara, dan UUD (Ujung-Ujungnya Duit) tidak muncul secara tiba-tiba. Sama seperti yang kita sadari, salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya moral para penegak hukum (hakim, polisi, jaksa, dan pengacara) serta tingkat korupsi dalam peradilan yang sudah sangat mendalam sehingga kini masih sulit untuk diatasi.

Ketidakmampuan dalam penegakan hukum disebabkan oleh rendahnya profesionalisme dari pihak yang berwenang. Di sisi lain, kurangnya keseriusan dalam penegakan hukum terkait dengan masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang sudah menjadi informasi umum. Keadilan seharusnya diterapkan secara objektif, yang berarti setiap individu harus diperlakukan dan dibayangkan pada hukum dengan cara yang sama tanpa ada yang diturunkan. Namun,

kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya. Hukum terlihat lebih ketat bagi kalangan bawah tetapi lebih lunak bagi kalangan atas. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi prinsip yang sangat relevan bagi masyarakat. Untuk menjaga persatuan, pluralisme sering diabaikan. Dari pengakuan mengenai pentingnya pluralisme tersebut, konflik muncul sebagai respons untuk membangun sebuah komunitas. Namun, yang diingat bersama adalah pentingnya kesadaran dalam penegakan hukum dan adanya keadilan yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan budaya (Mahardika, et. al. , 2020), sebagaimana tertulis dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan: “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali . oleh nilai kesadaran, kesadaran akan pentingnya keadilan, serta penerapan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku dalam undang-undang negara kita.

Tidak hanya itu, filosofi Pancasila berperan sebagai dasar spiritual serta pandangan hidup dalam beraksi atau sebagai titik fokus di mana penerapannya selaras dengan cita-cita dan tujuan negara kita, seperti yang telah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 pada bagian ke-IV. Metode ketiga adalah pelaksanaan program jangka panjang yang mencakup penerapan karakter pendidikan di semua jenjang pendidikan. Sedangkan metode keempat meliputi pemberian penghargaan kepada jaksa dan hakim yang membawa inovasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat rendah. Keberanian institusi-institusi hukum di negara ini akan menjadi harapan dalam memperkuat penegakan hukum. Namun kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum juga memiliki peran dalam mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Sebab, lemahnya penegakan hukum selama ini disebabkan pula oleh kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin “corruption” yang diambil dari kata kerja “corrumpere,” yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, serta mencakup pandangan Nurdjana yang menegaskan bahwa korupsi berasal dari bahasa Yunani “corruptio,” yang berarti tindakan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak beretika, melanggar kesucian, dan melanggar norma agama, sosial, moral, dan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam kamus Oxford, korupsi didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur atau ilegal, yang umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah korupsi berarti simpangan atau simpanan dana negara (dari perusahaan, lembaga, yayasan, atau sejenisnya) demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,

korupsi adalah tindakan ilegal yang bertujuan untuk menyejahterakan diri sendiri atau orang lain, baik secara individu maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang terbagi menjadi 7 kategori. Kerugian terhadap keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, gangguan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dari perspektif yang lebih luas, korupsi diartikan sebagai wewenang resmi untuk kepentingan pribadi. Penulis mengemukakan pandangan mengenai korupsi berdasarkan pemikiran para ahli, misalnya Juniadi Suwanto (1997). Definisi korupsi adalah perilaku atau tindakan lebih dari satu orang yang melanggar norma yang ada dengan memanfaatkan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau penyediaan layanan lainnya, yang terjadi dalam aktivitas penerimaan atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam izin dan/atau layanan lain dengan tujuan mendapatkan manfaat bagi diri sendiri atau kelompoknya, sehingga berdampak buruk pada kepentingan dan/atau keuangan negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi korupsi juga terdapat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001). Kerugian finansial negara 2. Suap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Tindakan curang 6. Konflik kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi.

Undang-Undang Korupsi memuat pengertian kerugian nasional dalam konteks tindak pidana formal. Segala sesuatu yang dapat merugikan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi jika kasus tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah atau dianggap merugikan keuangan negara. Pengaturan terkait Undang-Undang Korupsi dan perubahan mengenai suap yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 20/2021, di mana sanksi maksimum yang diatur adalah satu tahun (1 tahun) dan bisa mencapai lima tahun (5 tahun), atau dikenakan denda paling sedikit 50.000.000. Pegawai negeri atau pengelola negara yang untuk memperoleh keuntungan untuk diri mereka atau pihak lain secara ilegal, memaksa individu untuk memberikan sesuatu, menerima ketidakseimbangan, dibayar, atau melakukan tindakan demi kepentingan pribadi mereka.

Pemborong yang ahli di sektor konstruksi, ketika sedang membangun suatu bangunan atau saat penjual menyiapkan bahan bangunan, bisa

melakukan praktik yang tidak etis yang dapat membahayakan keselamatan individu, barang, atau bahkan kestabilan nasional dalam situasi konflik. Aparat pemerintah atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak, dengan sengaja terlibat dalam koordinasi, pengadaan, atau sewa yang pada saat tindakan tersebut dilakukan, sepenuhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengelola atau mengawasi aktivitas tersebut. Setiap bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap, jika berkaitan dengan posisinya dan bertentangan dengan tanggung jawab tugas yang diemban.

Kelemahan Penegakan Hukum di Indonesia

Kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat dilihat dari banyaknya kasus besar yang belum terselesaikan, salah satunya adalah maraknya praktik korupsi, dengan ironi bahwa hanya sedikit pelanggar yang tertangkap. Permasalahan penegakan hukum yang mencerminkan ketidakadilan ini menyebabkan munculnya mafia peradilan, di mana keadilan bisa dibeli, serta melahirkan ungkapan-ungkapan sarkastis seperti HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHP yang disingkat menjadi Kurang Uang Hukuman Penjara, dan UUD (Ujung-Ujungnya Duit) menjadi fenomena yang tidak muncul tiba-tiba. Kita semua telah menyadari bahwa salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas di kalangan penegak hukum (hakim, polisi, jaksa, dan advokat) serta korupsi dalam sistem peradilan yang sudah sangat mendalam sehingga saat ini sangat sulit untuk dihilangkan.

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" adalah sebuah frase yang sangat relevan dengan kewargaan masyarakat. Untuk mempertahankan persatuan, keberadaan pluralisme tidak dapat dibiarkan terus berkembang tanpa pengawasan. Mengakui adanya pluralisme memiliki peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Namun, yang harus diingat adalah seberapa penting kesadaran dalam penegakan hukum dan adanya keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya, seperti yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali." dalam undang-undang negara kita.

Bukan hanya itu, ideologi Pancasila berfungsi sebagai dasar spiritual dan sebagai pandangan hidup dalam bertindak atau sebagai titik pusat di mana penerapannya sejalan dengan cita-cita dan maksud bangsa kita sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 di alinea ke-IV. Langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah program jangka panjang yang melibatkan

implementasi karakter pendidikan di semua jenjang pendidikan. Sementara itu, langkah keempat adalah memberikan penghargaan kepada jaksa dan hakim yang berprestasi yang membawa inovasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum juga akan menjadi unsur yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini karena lemahnya penegakan hukum selama ini juga dipicu oleh masyarakat yang kurang patuh terhadap hukum.

Korupsi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitucorruptio, yang terletak pada kata kerja corrumpere, yang berarti membusuk, merusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, mencuri, atau mengambil dengan cara lain. Nurdjana menjelaskan bahwa istilah tersebut juga berasal dari bahasa Yunani, khususnya “corruptio”, yang merujuk pada tindakan yang dianggap tidak etis, merugikan, curang, rentan untuk disuap, tidak sesuai dengan norma moral, menyimpang dari kesucian, dan melanggar prinsip-prinsip agama serta hukum materiil dan mental. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perlindungan atau penyimpangan dana negara, baik dari perusahaan, organisasi, yayasan, maupun sejenisnya, untuk keuntungan individu atau kelompok lain. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, baik individu maupun badan hukum, dan dapat menyebabkan kerugian pada keuangan dan perekonomian negara. Dalam pengertian yang lebih luas, korupsi diartikan sebagai pemahaman kewenangan resmi untuk kepentingan pribadi.

Definisi dari korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang melanggar norma-norma yang ada dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan yang tersedia. Hal ini sering kali terjadi dalam proses pengadaan, penetapan pajak atau penerimaan, serta pemberian fasilitas atau layanan lain yang berkaitan dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran uang atau aset. Selain itu, juga mencakup penyimpanan uang atau aset serta memberikan izin atau layanan lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Spesifik dari tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan atau keuangan negara dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman mengenai korupsi ini tertuang dalam pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang mengubah undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa aspek kerugian pada keuangan negara meliputi: 1. Suap 2. Penipuan dalam jabatan

3. Penggelapan 4. Pemerasan 5. Tindakan curang 6. Benturan kepentingan dalam proses pengadaan 7. Gratifikasi.

Pegawai negeri atau orang lain yang diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan umum, baik secara tetap atau sementara, dengan sengaja menyembunyikan posisi uang atau surat berharga yang disimpan karena posisi mereka atau yang diambil atau disembunyikan oleh pihak lain, atau terlibat dalam tindakan tersebut. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau individu lain secara ilegal, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan pengurangan, atau untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan pribadi mereka.

Pemborong yang berpengalaman dalam sektor konstruksi atau penjual bahan bangunan yang, pada saat menyerahkan barang, terlibat dalam tindakan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan individu, aset, atau bahkan keamanan negara dalam kondisi perang. Pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dengan sengaja terlibat dalam kontrak, pengadaan, atau penyewaan yang sepenuhnya atau sebagian ditugaskan untuk menangani atau mengawasi proses tersebut. Setiap bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerintah dianggap sebagai suap, bila terkait dengan posisi dan bertentangan dengan tanggung jawab yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum adalah suatu sistem untuk mengubah harapan-harapan dalam hukum menjadi kenyataan yang dicontohkan dan diterima oleh masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum Merujuk pada aktivitas untuk menyesuaikan hubungan antar nilai yang tercermin dari peraturan-peraturan yang kuat dan perilaku sebagai bagian dari penjelasan nilai yang definitif. Sasaran dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan ketenteraman dalam kehidupan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, aparat penegak hukum terdiri dari: polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Dalam proses penegakan hukum, individu yang paling krusial adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Dengan pengertian ini, isu penegakan hukum berkaitan erat dengan aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, penegakan hukum juga bisa dimaknai sebagai entitas, badan, atau organisasi yang memiliki karakteristik birokrasi yang unik.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan hukum adalah menciptakan lembaga yang mandiri untuk memastikan perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia secara efektif. Keberadaan pengadilan yang bebas dan adil merupakan prasyarat bagi suatu negara yang menghargai hukum. Sebagai negara yang mendasarkan sistemnya pada supremasi hukum, lembaga peradilan di Indonesia harus bersifat otonom dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Dalam proses penyelesaian masalah, peran manusia sangat penting, di mana hakim menjadi fokusnya. Keadilan adalah harapan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan hukum. Dari segi ciri-cirinya, keadilan mempunyai sifat subjektif, bersifat individual, dan tidak mengutamakan kesetaraan. Banyak pelanggaran hukum dan izin muncul karena orang bertindak dan berpikir seolah-olah tidak bersalah, selama tidak ada bukti yang menunjukkan kesalahan mereka di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno, (2014), *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang.
- Al Arif, M. Y. (2019). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*. Undang: Jurnal Hukum, 2(1), 169-192.
- Alfianda, R., Risardi, M., Amin, M., Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 64-75.
- Andrisman, Tri, (Tanpa Tahun), *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum .
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, PDF, <http://www.docudesk.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 41-50.
- Danil, Elwi, (2014), *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Wafa,dkk.2025.*Fenomena Lemahnya Penerapan Prinsip Efek Jera Dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pengetahuan sosial Vol 12 No.3 Tahun 2025,hal:1012-140.
- Fadhilatu,Fadhlin.2021.*Peran Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan,ilmu sosial dan pengabdian masyarakat Vol 1 No 1 2021 ,hal 41-50.
- Hartanti, Evi (2005) *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- HR, M. A. (2021). *Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia*. JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 1(1), 57-68.
- JDIH. (2001). *Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/9>.
- Koesoemo, Tirzani Rizka Cindy, (2017), *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Moho Hasaziduhu.2019.*Penegak Hukum di Indonesia menurut Aspek kepastian Hukum,Keadilan,Kemanfaatan*. Jurnal Wasta Edisi:59. ISSN : 1829-7463.
- Pemerintah Indonesia. (2001). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. (2003). *Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putri Dwina. (2021). *Korupsi Dan Perilaku Koruptif*. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara Vol. V Edisi 2.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Shant Dellyana.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 2002.
- Utama, A. S. (2019). *Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1(3), 306-313. Utama, A. S. (2019).